PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1957

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tertanggal 8 Agustus 1957 No. 1824/M./Perdag.

1535/M./Perind.

Menimbang : menganggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 11);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MERUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH.

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam konsiderans "Menimbang" sub b, kata-kata "Kantor Pusat Pembelian (KAPP)" diubah menjadi Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah (JAPP)".

Pasal II...